



PENETAPAN

Nomor : 0864/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara "Pengesahan Nikah" yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";

PEMOHON II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 23 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor : 0864/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg., tanggal 23 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Pebruari 2011, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah pemohon I Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberoucing, Kabupaten Malang dan yang menikahkan adalah KASTAMUN;

halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0864/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah pemohon II bernama HADI, dan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama HERMAWAN dan KODIP, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ZAKY JUAN ADAM ARVIANO, umur 2 tahun 4 bulan;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karena tidak diteruskan pengurusannya oleh lurah karena sebelum menikah para pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak para pemohon diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Pebruari 2011 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3507121602910001 tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3507326409910002 tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor : 472.21/100/421.705.006/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.3);
- d. Asli surat keterangan pernikahan belum tercatat atas nama para pemohon Nomor : 405/159/421.610.004/2013 tanggal 13 September 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Plandi,

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0864/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.4);

- e. Asli surat keterangan pernikahan belum tercatat atas nama para Pemohon Nomor : Kk.15.35.13/PW.01/219/IX/2013 tanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I :, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah paman pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 14 Pebruari 2011, yang dilaksanakan *diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang* bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama HADI dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai dengan disaksikan dua orang bernama HERMAWAN dan KODIP;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah pemohon I berstatus jeaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak



ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda;

- Bahwa saksi mengetahui meskipun para pemohon telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pencatatan pernikahannya tidak diteruskan pengurusannya ke KUA setempat, padahal sebelum menikah para pemohon sudah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui desa setempat;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;

Saksi II :, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah paman pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 14 Pebruari 2011, yang dilaksanakan diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama HADI dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai dengan disaksikan dua orang bernama HERMAWAN dan KODIP;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak;

halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0864/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui meskipun para pemohon telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pencatatan pernikahannya tidak diteruskan pengurusannya ke KUA setempat, padahal sebelum menikah para pemohon sudah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui desa setempat;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;

Bahwa, selanjutnya para pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan-arahan seperlunya kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para pemohon pada pokoknya adalah para pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.5) yang diajukan oleh para pemohon adalah telah bermeterai cukup, karenanya secara formil bukti surat pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon terutama keterangan saksi tentang para pemohon sebagai suami isteri, karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 14 FEBRUARI 2011 telah terjadi akad nikah antara para pemohon (RIZA ARDIAN BIN AGUNG SANTOSO dengan SITI EVI SUSANTI BINTI HADI), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang;
- b. Bahwa, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama HADI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai dengan disaksikan dua orang bernama HERMAWAN dan KODIP;
- c. Bahwa sewaktu akad nikah, pemohon I berstatus jelek dan pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan, dan selama dalam perkawinan tersebut, para pemohon dikaruniai 1 orang anak;

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0864/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



d. Bahwa sejak pernikahan dilaksanakan sampai sekarang, para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan belum mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan – demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3. P.4 dan P.5 pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan bukti keterangan saksi para pemohon sebelum akad nikah para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui aparat desa setempat, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para pemohon, oleh karenanya layak mendapatkan perlindungan hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (PEMOHON I) **dengan** Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 14

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0864/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



PEBRUARI 2011 diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang;

3. Memerintahkan para pemohon (RIZA ARDIAN BIN AGUNG SANTOSO **dan/atau** SITI EVI SUSANTI BINTI HADI) untuk mencatatkan pernikahan yang telah diistbatkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang;

4. Membebankan kepada para pemohon biaya perkara sebesar Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 16 OKTOBER 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 DZUL HIJJAH 1434 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H., dan AHMAD ZAENAL FANANI, S. HI., M. SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

AHMAD ZAENAL FANANI, S. HI., M. SI.

Panitera Pengganti,

ttd



ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 280.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 324.000,-**

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

halaman 11 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0864/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)